



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 588 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
MELALUI JALUR NEXTGEN DIPLOMA KOMPETITIF TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Jalur NextGen Diploma Kompetitif Tahun 2025, maka Rektor UIN Imam Bonjol Padang perlu menetapkan Kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru UIN Imam Bonjol Padang Jalur NextGen Diploma Kompetitif Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 Tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 581);
7. Peratutran Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424050/2025 tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG JALUR NEXTGEN DIPLOMA KOMPETITIF TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru UIN Imam Bonjol Padang Jalur Jalur NextGen Diploma Kompetitif Tahun 2025.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 17 Maret 2025
REKTOR,

^

MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 588 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
MELALUI JALUR NEXTGEN DIPLOMA KOMPETITIF TAHUN 2025

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	PROGRAM STUDI	STATUS	BESARAN UKT
1	2501005	RAHMAH DESMAWANTI PUTRI	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
2	2501006	ADITYA	L	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
3	2501008	FRISKA KURNIA CANDRA	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
4	2501011	RIFQA AZKIYA	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
5	2501016	FERI PRADITIO	L	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
6	2501020	NABILLA CHAIRANI HARAHAP	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
7	2501003	SUCI MARDHATILLAH	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
8	2501004	DIMAS ANDHIKA PUTRA	L	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
9	2501007	FAREL PRATAMA	L	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
10	2501009	NURHALIMAH	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
11	2501012	FITRIA	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
12	2501014	AHMAT ROFIKI	L	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
13	2501017	TAUFIQ QURAHMAN	L	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000
14	2501018	TIARA HERDIA PUTRI	P	D3 - ILMU PERPUSTAKAAN	LULUS	Rp 400.000

REKTOR

#

MARTIN KUSTATI

